



Dinas Lingkungan Hidup

Jln ujang dewa RT 005 77482 081348492578

Pemerintah Kab. Nunukan / Dinas Lingkungan Hidup

Izin Surat pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor Induk (NIB)
2. Membawa Foto Copy KTP Pemilik Usaha
3. Membawa Foto Tempat Usaha /kegiatan
4. Membawa Rekomendasi dari Instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan (usaha Catering, BBM, Peternakan dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Surat permohonan persetujuan SPPL dengan melampirkan SPPL yang sudah jadi dan berkas-berkas pendukungnya
2. Menerima dan Verifikasi SPPL
3. SPPL di setujui dengan adanya bukti registrasi
4. SPPL tidak disetujui dan dikembalikan ke pemrakarsa untuk di revisi/diperbaiki

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Menerima surat permohonan persetujuan SPPL 30 menit
2. Disposisi 30 Menit
3. Verifikasi berkas 30 menit
4. Registrasi 30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Lingkungan Hidup

Jln ujang dewa RT 005 77482 081348492578

Pemerintah Kab. Nunukan / Dinas Lingkungan Hidup

1. Rekomendasi Surat Persetujuan SPPL

Pengaduan Layanan